

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,	MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :	Menimbang :
a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;	a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengujian Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi hukum terhadap pembinaan produk hukum daerah oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan	

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah, sehingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;	b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan peundang-undangan sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;Nonfisik Bidang Kesehatan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2018;
Mengingat :	Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667).	7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) diubah

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
2. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. 5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut perkara adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota. 6. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah. 7. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. 8. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota. 9. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode	sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Wali Kota. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. 5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota. 6. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. 7. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
20 (dua puluh) tahun. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 13. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 14. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. 15. . Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 16. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat	8. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 13. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. 14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda. 18. Pembentukan perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. 19. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkara, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD. 20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 21. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah. 22. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya. 23. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah	DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda. 16. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. 17. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda provinsi atau Perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah. 24. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan. 25. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundangundangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. 26. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan. 27. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal,	19. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah. 20. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya. 21. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah. 22. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. 23. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan. 28. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. 29. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan. 30. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. 31. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan gubernur,	penetapan dan pengundangan. 24. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. 25. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan. 26. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. 27. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati/wali kota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
bupati/walikota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif. 32. Hari adalah hari kerja.	28. Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. 29. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. 30. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan. 31. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
	32. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. 33. Perda Khusus yang selanjutnya disingkat Perdusus adalah Perda Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan pasal tertentu dalam Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat. 34. Perda Istimewa DIY selanjutnya disingkat Perdais adalah Perda DIY yang dibentuk oleh DPRD DIY bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan kewenangan istimewa. 35. Hari adalah Hari kerja.
BAB II PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 2 Produk hukum daerah berbentuk: a. peraturan; dan b. penetapan.	Tetap
	2. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pasal 3 Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. perda; b. perkada; c. PB KDH; dan d. peraturan DPRD.	Pasal 3 Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas: a. Perda; b. Perkada; c. dihapus; dan d. peraturan DPRD.
Pasal 4 (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. perda provinsi; dan b. perda kabupaten/kota. (2) Perda memuat materi muatan: a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki hierarki lebih tinggi dari pada Perda kabupaten/kota.	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
(5) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat materi muatan untuk mengatur: a. kewenangan provinsi; b. kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; c. kewenangan yang penggunaanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. (6) Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur: a. kewenangan kabupaten/kota; b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; c. kewenangan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota; d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.	

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pasal 5 (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau	

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 6 Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. peraturan gubernur; dan b. peraturan bupati/walikota	Tetap
Pasal 7 PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas: a. peraturan bersama gubernur; dan b. peraturan bersama bupati/walikota.	3. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
Pasal 8 Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas: a. peraturan DPRD provinsi; dan b. peraturan DPRD kabupaten/kota.	Tetap
Pasal 9 Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. keputusan kepala daerah;	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
b. keputusan DPRD; c. keputusan pimpinan DPRD; dan d. keputusan badan kehormatan DPRD	
BAB III PERENCANAAN Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Pasal 10 Perencanaan Rancangan Perda Provinsi meliputi kegiatan: a. penyusunan Propemperda; b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.	Tetap
Paragraf 1 Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Pasal 11 Gubernur menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi.	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pasal 12 (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau b. instansi vertikal terkait sesuai dengan: 1) kewenangan; 2) materi muatan; atau 3) Kebutuhan. (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.	Tetap
Pasal 13 Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Bapemperda melalui Pimpinan	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
DPRD Provinsi.	
Paragraf 2 Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD Provinsi Pasal 14 (1) Penyusunan Propemperda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh Bapemperda. (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.	Tetap
	4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 3 Tata Cara Penyusunan Propemperda Provinsi Pasal 15 (1) Penyusunan Propemperda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan gubernur. (2) Penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan perda provinsi yang didasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah;	Pasal 15 (1) Penyusunan Propemperda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan gubernur. (2) Propemperda provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda Provinsi yang dilakukan oleh biro hukum provinsi atau nama lainnya. (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah. (3) Penyusunan Propemperda provinsi memuat daftar - 12 - urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda provinsi. (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD provinsi. (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi berdasarkan kriteria: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah.	provinsi. (4) Penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar rancangan Perda Provinsi yang didasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah. (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda provinsi mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
	5. Ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf d dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pasal 16 (1) Hasil penyusunan Propemperda Provinsi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi. (2) Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD provinsi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda provinsi diatur dengan perda provinsi. (4) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. APBD. (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan: a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam; b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang	Pasal 16 (1) Hasil penyusunan Propemperda provinsi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi. (2) Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD provinsi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda provinsi diatur dengan Perda Provinsi. (4) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. APBD. (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda karena alasan: a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam; b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintahan daerah; dan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah; d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri untuk perda provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk perda kabupaten/kota; dan e. perintah dari ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.	d. dihapus; e. perintah dari ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Pasal 17 Ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan Propemperda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Propemperda kabupaten/kota.	Tetap
Pasal 18 Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dalam Propemperda kabupaten/kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai: a. penataan kecamatan; dan b. penataan desa.	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Bagian Ketiga Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Pasal 19 (1) Perencanaan penyusunan perkara dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.	Tetap
BAB IV PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN Bagian Kesatu	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Penyusunan Rancangan Perda Pasal 20 Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.	
Pasal 21 Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah.	Tetap
Paragraf 1 Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Pasal 22 (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari pimpinan perangkat daerah mengikutsertakan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda. (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda provinsi. (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur. (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda provinsi.	
	6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23 (1) Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi yang diterima dari perangkat daerah provinsi. (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan	Pasal 23 (1) Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda Provinsi yang diterima dari Perangkat Daerah provinsi. (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda Provinsi.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
perda provinsi. (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. (4) Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melalui sekretaris daerah provinsi menyampaikan kembali naskah akademik rancangan perda provinsi yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah provinsi disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.	(3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah provinsi. (5) Keikutsertaan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan. (6) Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya provinsi melalui sekretaris daerah provinsi menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda Provinsi yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah provinsi disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.
Pasal 24 Ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
penyelarasan naskah akademik rancangan perda kabupaten/kota.	
Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Pasal 25 (1) Gubernur memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan Propemperda provinsi. (2) Dalam menyusun rancangan perda provinsi, gubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. gubernur; b. sekretaris daerah; c. perangkat daerah pemrakarsa; d. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; e. perangkat daerah terkait; dan f. perancang peraturan perundang-undangan. (4) Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
dimaksud pada ayat (3). (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa. (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.	
Pasal 26 Dalam penyusunan rancangan perda provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.	Tetap
Pasal 27 Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) melaporkan kepada sekretaris daerah provinsi mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda provinsi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.	Tetap
Pasal 28 Rancangan perda provinsi yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa.	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pasal 29 Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.	Tetap
Pasal 30 (1) Sekretaris daerah provinsi menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.	Tetap
Pasal 31 (1) Sekretaris daerah provinsi menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah provinsi terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda provinsi.	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
(2) Sekretaris daerah provinsi menyampaikan rancangan perda provinsi yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur. (3) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada gubernur.	
Paragraf 3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pasal 32 Ketentuan mengenai penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.	Tetap
	7. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Paragraf 4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Provinsi Pasal 33 Rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi.	Pasal 33 (1) Rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, - 11 - komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi. (2) Dalam penyusunan rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD provinsi, DPRD provinsi dapat membentuk panitia khusus. (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun. (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda Provinsi tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dilanjutkan oleh Bapemperda.
Pasal 34 (1) Rancangan perda provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
memuat: a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur; b. daftar nama; dan c. tanda tangan pengusul (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (4) Penyampaian rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD provinsi.	
Pasal 35 Dalam hal rancangan perda provinsi mengatur mengenai: a. APBD provinsi; b. pencabutan perda provinsi; atau c. perubahan perda provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pasal 36 (1) Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi.	Tetap
Pasal 37 Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan perda provinsi kepada pimpinan DPRD provinsi.	Tetap
Pasal 38 (1) Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi. (2) Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD provinsi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD provinsi. (3) Dalam rapat paripurna DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. pengusul memberikan penjelasan;	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
b. fraksi dan anggota DPRD provinsi lainnya memberikan pandangan; dan c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD provinsi lainnya. (4) Rapat paripurna DPRD provinsi memutuskan usul rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa: a. persetujuan; b. persetujuan dengan perubahan; atau c. penolakan. (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD provinsi menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda provinsi tersebut. (6) Penyempurnaan rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD provinsi.	
Pasal 39 Rancangan perda provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD provinsi disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk dilakukan pembahasan.	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pasal 40 Apabila dalam satu masa sidang, DPRD provinsi dan gubernur menyampaikan rancangan perda provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perda provinsi yang disampaikan oleh DPRD provinsi dan rancangan perda provinsi yang disampaikan oleh gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.	Tetap
Paragraf 5 Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 41 Ketentuan mengenai penyusunan perda provinsi di lingkungan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten/kota di lingkungan DPRD kabupaten/kota.	Tetap
	8. Ketentuan Bagian Kedua Bab IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah	Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 9. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pasal 42 (1) Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkada dan/atau PB KDH. (2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkada dan/atau PB KDH. (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten/kota untuk dilakukan pembahasan.	Pasal 42 (1) Perkada ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. (2) Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perkada. (3) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.
Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Pasal 43 (1) Pimpinan DPRD provinsi menyusun rancangan peraturan DPRD provinsi. (2) Rancangan peraturan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh perangkat daerah pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pasal 44 (1) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. peraturan DPRD tentang tata tertib; b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.	Tetap
Pasal 45 (1) Pimpinan DPRD provinsi membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD provinsi. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.	Tetap
Pasal 46 (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD provinsi yang telah disusun. (2) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD provinsi yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD.	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Paragraf 1 Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik Pasal 47 (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD provinsi. (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD provinsi paling sedikit memuat ketentuan tentang: a. pengucapan sumpah/janji; b. penetapan pimpinan; c. pemberhentian dan penggantian pimpinan; d. jenis dan penyelenggaraan rapat; e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota; f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan; g. penggantian antarwaktu anggota; h. pembuatan pengambilan keputusan; i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan pemerintah	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
daerah provinsi; j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat; k. pengaturan protokoler; dan l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.	
Paragraf 2 Peraturan DPRD tentang Kode Etik Pasal 48 Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD provinsi yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD provinsi.	Tetap
	10. Ketentuan Pasal 49 huruf c ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 49 Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 paling sedikit memuat: a. pengertian kode etik; b. tujuan kode etik; c. pengaturan mengenai: 1) sikap dan perilaku anggota DPRD; 2) tata kerja anggota DPRD;	Pasal 49 Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, paling sedikit memuat: a. pengertian kode etik; b. tujuan kode etik; c. pengaturan mengenai: 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji; 2. sikap dan perilaku anggota DPRD;

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
3) tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah; 4) tata hubungan antar anggota DPRD; 5) tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain; 6) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan; 7) kewajiban anggota DPRD; 8) larangan bagi anggota DPRD; 9) hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD; 10) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan 11) rehabilitasi.	3. tata kerja anggota DPRD; 4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah; 5. tata hubungan antar anggota DPRD; 6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain; 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan; 8. kewajiban anggota DPRD; 9. larangan bagi anggota DPRD; 10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD; 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan 12. rehabilitasi.
Paragraf 3 Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Pasal 50 Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD provinsi dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD provinsi yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
Pasal 51 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD provinsi tentang tata	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
beracara badan kehormatan.	
Pasal 52 Materi muatan peraturan DPRD provinsi tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 paling sedikit memuat: a. ketentuan umum; b. materi dan tata cara pengaduan; c. penjadwalan rapat dan sidang; d. verifikasi, meliputi: 1) sidang verifikasi; 2) pembuktian; 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan; 4) alat bukti; dan 5) pembelaan; e. keputusan; f. pelaksanaan keputusan; dan g. ketentuan penutup.	Tetap
Bagian Keempat Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 53 Ketentuan mengenai penyusunan rancangan peraturan DPRD provinsi	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan peraturan DPRD kabupaten/kota.	
BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN Bagian Kesatu Umum Pasal 54 Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas: a. keputusan kepala daerah; b. keputusan DPRD; c. keputusan pimpinan DPRD; dan d. keputusan badan kehormatan DPRD.	Tetap
Bagian Kedua Penyusunan Keputusan Kepala Daerah Pasal 55 (1) Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi. (2) Rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
(1) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota. (3) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan kepala daerah kepada kepala daerah untuk mendapat penetapan.	
Bagian Ketiga Penyusunan Keputusan DPRD Pasal 56 (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna. (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna	Tetap
Pasal 57 (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD. (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD. (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD; b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD. (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.	
Bagian Keempat Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD Pasal 58 (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD. (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.	Tetap
Pasal 59 (1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD. (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang	

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.	
Bagian Kelima Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Pasal 60 (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD. (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.	Tetap
Pasal 61 (1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD. (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pasal 62 (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan. (3) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.	Tetap
BAB VI PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan Paragraf 1 Pembahasan Rancangan Perda Pasal 63 Pembahasan rancangan perda yang berasal dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.	Tetap
Pasal 64 (1) Surat pengantar gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63,	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
paling sedikit memuat: - latar belakang dan tujuan penyusunan; - sasaran yang ingin diwujudkan; dan - materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda provinsi. (2) Dalam hal rancangan perda yang berasal dari gubernur disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda provinsi.	
Pasal 65 Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD provinsi, perangkat daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan perda provinsi sesuai jumlah yang diperlukan.	Tetap
Pasal 66 - Gubernur membentuk tim dalam pembahasan rancangan perda provinsi di DPRD provinsi. - Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur. - Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan perda provinsi di DPRD provinsi kepada gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pasal 67 Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD provinsi disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur.	Tetap
Pasal 68 (1) Surat pengantar pimpinan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 paling sedikit memuat: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda provinsi. (2) Dalam hal rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda provinsi.	Tetap
Pasal 69 Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD provinsi, sekretariat DPRD provinsi memperbanyak rancangan perda provinsi sesuai jumlah yang diperlukan.	Tetap
Pasal 70 Ketentuan mengenai persiapan pembahasan rancangan perda provinsi yang berasal dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 66 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
pembahasan rancangan perda kabupaten/kota yang berasal dari bupati/walikota.	
Pasal 71 Ketentuan mengenai persiapan pembahasan rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan rancangan perda kabupaten/kota yang berasal dari DPRD kabupaten/kota.	Tetap
	11. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 72 (1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD provinsi atau gubernur dibahas oleh DPRD provinsi dan gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.	Pasal 72 (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD provinsi atau gubernur dibahas oleh DPRD provinsi dan gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. (1a) Dalam hal gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah. (1b) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
	atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
Pasal 73 Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) meliputi: a. dalam hal rancangan perda provinsi berasal dari gubernur dilakukan dengan: 1) penjelasan gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda; 2) pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan 3) tanggapan dan/atau jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi. b. dalam hal rancangan perda provinsi berasal dari DPRD dilakukan dengan: 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda provinsi;	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
2) pendapat gubernur terhadap rancangan perda provinsi; dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat gubernur. 3) pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.	
Pasal 74 Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) meliputi: a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna b. pendapat akhir gubernur.	Tetap
Pasal 75 (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (2) Dalam hal rancangan perda provinsi tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD provinsi dan gubernur, rancangan perda provinsi tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD provinsi masa sidang itu.	
Pasal 76 (1) Rancangan perda provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur. (2) Penarikan kembali rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh gubernur, disampaikan dengan surat gubernur disertai alasan penarikan. (3) Penarikan kembali rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD provinsi, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD provinsi dengan disertai alasan penarikan.	Tetap
Pasal 77 (1) Rancangan perda provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD provinsi dan gubernur. (2) Penarikan kembali rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
provinsi yang dihadiri oleh gubernur. (3) Rancangan perda provinsi yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.	
Pasal 78 Ketentuan mengenai pembahasan rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 77 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan perda kabupaten/kota.	Tetap
	12. Ketentuan Paragraf 2 Bab VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 2 Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur Pasal 79 (1) Pembahasan rancangan peraturan gubernur dan peraturan bersama gubernur dilakukan oleh gubernur bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. (2) Gubernur membentuk tim pembahasan rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan peraturan bersama gubernur. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari: a. Ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau	Paragraf 2 Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur 13. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut: Pasal 79 (1) Pembahasan rancangan peraturan gubernur dilakukan oleh gubernur bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. (2) Gubernur membentuk tim pembahasan rancangan peraturan gubernur. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. ketua: pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah;

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa. b. Sekretaris : pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; dan c. Anggota : Sesuai kebutuhan. (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan peraturan bersama gubernur. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan gubernur. (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan peraturan bersama gubernur kepada sekretaris daerah.	b. sekretaris: kepala biro hukum/atau nama lainnya; dan c. anggota: sesuai dengan kebutuhan. (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan peraturan gubernur. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan gubernur. (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan rancangan peraturan gubernur kepada sekretaris daerah.
	14. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 80 (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan peraturan bersama gubernur yang telah selesai dibahas. (2) Ketua tim mengajukan rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan peraturan bersama gubernur yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur	Pasal 80 (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan gubernur yang telah selesai dibahas. (2) Ketua tim mengajukan rancangan peraturan gubernur yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
melalui sekretaris daerah.	
	15. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 81 (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan peraturan bersama gubernur yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1). (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa. (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim. (4) Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan peraturan bersama gubernur yang telah disempurnakan. (5) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada gubernur untuk ditetapkan.	Pasal 81 (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan gubernur yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1). (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan perangkat daerah pemrakarsa. (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim. (4) Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan gubernur yang telah disempurnakan. (5) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada gubernur untuk ditetapkan.
	16. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pasal 82 Ketentuan mengenai pembahasan rancangan peraturan gubernur dan peraturan bersama gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan peraturan bupati/walikota dan peraturan bersama bupati/walikota.	Pasal 82 Ketentuan mengenai pembahasan rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Peraturan bupati/wali kota.
Paragraf 3 Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Pasal 83 (1) Rancangan peraturan DPRD provinsi disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda. (2) Rancangan peraturan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus. (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.	Tetap
Pasal 84 (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) meliputi: a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus. (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi: a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.	
Bagian Kedua Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan Pasal 85 (1) Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan oleh bagian hukum kabupaten/kota.	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
(2) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD. (3) Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.	
Pasal 86 Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB VII PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN Pasal 87 (1) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. (2) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur.	Tetap
	17. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 88 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.	Pasal 88 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perkada dan/atau rancangan Peraturan DPRD.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
(2) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan perkada, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan. (4) Fasilitasi terhadap rancangan perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan terhadap rancangan perkada yang dilakukan evaluasi. (5) Rancangan perda, rancangan perkada, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.	(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.
	18. Di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 88A dan Pasal 88B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 88A (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan. (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
	ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi. (3) Fasilitas terhadap rancangan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perkada yang dilakukan Evaluasi.
	Pasal 88B (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A ayat (1), bagi provinsi ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama gubernur dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A ayat (1), bagi kabupaten/kota ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati/wali kota dan disampaikan kepada gubernur. (3) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitas ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat sekretaris daerah.
	19. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pasal 89 (1) Fasilitas yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan perda, rancangan perkada, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD. (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah bagi provinsi dan gubernur tidak memberikan fasilitas, maka terhadap: a. rancangan perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD; dan b. rancangan perkada, rancangan PB KDH dan rancangan peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi perkada, PB KDH atau Peraturan DPRD.	Pasal 89 (1) Fasilitas yang dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterima surat permohonan Fasilitas. (2) Surat permohonan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi: a. dokumen rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota, rancangan Perkada, dan/atau rancangan peraturan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dengan format pdf); dan b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitas rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota.
	20. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 90 (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) untuk provinsi dibuat dalam bentuk surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri tentang fasilitas rancangan perda provinsi, rancangan Peraturan gubernur, rancangan Peraturan bersama	Pasal 90 (1) Hasil Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), dalam bentuk surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri tentang Fasilitas rancangan Perda Provinsi, rancangan peraturan gubernur, dan rancangan peraturan DPRD provinsi

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
gubernur atau rancangan Peraturan DPRD provinsi. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) untuk kabupaten/kota dibuat dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama gubernur tentang fasilitasi rancangan perda kabupaten/kota, rancangan peraturan bupati/walikota, rancangan peraturan bersama bupati/walikota atau rancangan Peraturan DPRD kabupaten/kota. (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk penyempurnaan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.	setelah dilakukan koordinasi bersama Biro Hukum. (2) Koordinasi bersama Biro Hukum dilakukan sebelum Direktur Jenderal Otonomi Daerah menandatangani surat Fasilitasi. (3) Dalam hal Direktur Jenderal Otonomi Daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian. (4) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama gubernur tentang Fasilitasi rancangan Perda Kabupaten/Kota, rancangan peraturan bupati/wali kota, dan rancangan peraturan DPRD kabupaten/kota. (5) Dalam hal sekretaris daerah provinsi berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Penjabat sekretaris daerah.
BAB VIII EVALUASI RANCANGAN PERDA Pasal 91 (1) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi rancangan perda provinsi dan Gubernur melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota sesuai dengan: a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
b. peraturan perundang-undangan lainnya. (2) Evaluasi rancangan perda sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. pajak daerah; e. retribusi daerah; dan f. tata ruang daerah. (3) Evaluasi rancangan perda sesuai peraturan perundangundangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: a. rencana pembangunan industri; dan b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.	
Pasal 92 (1) Rancangan perda provinsi yang mengatur tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Gubernur	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Sekretaris Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk dievaluasi. (3) Rancangan perda provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri provinsi yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. (4) Rancangan perda sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan Sekretaris Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk dievaluasi.	
Pasal 93 (1) Rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan oleh gubernur. (2) Menteri Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah terhadap rancangan perda provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; b. melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah terhadap rancangan perda provinsi tentang tata ruang daerah dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tata ruang; c. melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah terhadap rancangan perda provinsi tentang rencana pembangunan industri dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian. (3) Evaluasi terhadap rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi.	
Pasal 94 (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. (2) Permohonan pengharmonisasian evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan: a. surat permohonan harmonisasi; b. rancangan perda disertai softcopy dalam bentuk pdf; dan	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
c. rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi disertai softcopy. (3) Dalam rangka pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim harmonisasi evaluasi terhadap rancangan perda provinsi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.	
Pasal 95 (1) Bupati/walikota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati/walikota yang mengatur tentang: a. RPJPD; b. RPJMD; c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. pajak daerah; e. retribusi daerah; f. tata ruang daerah; g. rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa. (2) Bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
sebelum ditetapkan oleh Bupati/walikota.	
Pasal 96 (1) Rancangan Perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang: a. pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan b. tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang. (3) Konsultasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk penyampaian keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota untuk dilakukan pengkajian. (4) Konsultasi rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Kementerian Dalam Negeri dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.	
Pasal 97 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan perda provinsi dan/atau kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi rancangan perda kabupaten/kota yang mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB IX NOMOR REGISTER Bagian Kesatu Nomor Register Terhadap Rancangan Perda Yang dievaluasi Pasal 98 (1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg. (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.	
Pasal 99 (1) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg. (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.	Tetap
Bagian Kedua Nomor Register Terhadap Rancangan Perda Pasal 100	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
(1) Gubernur wajib menyampaikan rancangan perda provinsi kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan perda provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan noreg perda. (2) Bupati/walikota wajib menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan noreg perda.	
	21. Ketentuan Pasal 101 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 101 (1) Gubernur mengajukan permohonan noreg kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah setelah gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2). (2) Bupati/walikota mengajukan permohonan noreg kepada gubernur setelah bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2).	Pasal 101 (1) Gubernur mengajukan permohonan Noreg kepada Menteri melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal setelah gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama gubernur. (3) Bupati/Wali Kota mengajukan permohonan Noreg kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
	Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi. (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati/wali kota. (5) Menteri melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam memberikan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), melakukan Verifikasi terhadap rancangan Perda yang telah dilakukan penyempurnaan. (6) Dalam hal Verifikasi menyatakan bahwa rancangan Perda tidak sesuai dengan hasil Evaluasi dan hasil Fasilitasi, rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak diberikan Noreg.
Pasal 102 (1) Menteri Dalam Negeri memberikan noreg rancangan perda provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan noreg rancangan perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan perda diterima. (2) Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah. (3) Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan menteri untuk evaluasi provinsi dan keputusan gubernur untuk evaluasi kabupaten/kota dilaksanakan. (4) Dalam hal kepala daerah tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. (5) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah”. (6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.	
	22. Ketentuan Pasal 103 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 103 (1) Rancangan perda yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.	Pasal 103 (1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), belum dapat ditetapkan kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala menyampaikan laporan perda kabupaten/kota yang telah mendapatkan noreg kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.	daerah. (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat secara berkala wajib menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan Noreg kepada Menteri melalui Biro Hukum Sekretariat Jenderal.
	23. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 104 (1) Pemberian noreg perda provinsi dilaksanakan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. (2) Pemberian noreg perda kabupaten/kota dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi.	Pasal 104 (1) Pemberian Noreg rancangan Perda Provinsi dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan menyesuaikan hasil Evaluasi dan Fasilitasi. (2) Pemberian Noreg rancangan Perda kabupaten/kota dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya dengan menyesuaikan hasil Evaluasi dan Fasilitasi. (3) Penulisan pemberian Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tentang bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 105 (1) Pemberian noreg rancangan perda ditetapkan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum	24. Ketentuan Pasal 105 dihapus.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
provinsi. (2) Penulisan pemberian noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III tentang Bentuk Produk Hukum Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	
	25. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 106 (1) Pemberian noreg rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 disampaikan dengan cara: a. secara langsung disertai dengan <i>softcopy</i> raperda dalam bentuk <i>pdf</i>, pengiriman melalui pos surat disertai dengan <i>softcopy</i> rancangan perda dan/atau Pengiriman melalui surat elektronik/<i>email</i> terhadap rancangan perda provinsi kepada Direktur Produk Hukum Daerah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ditujukan ke alamat phd.otda@kemendagri.go.id. b. penyampaian keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD; dan c. penyampaian surat permohonan register dari pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan kepala bagian hukum kabupaten/kota. (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap: a. rancangan perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan	Pasal 106 (1) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung. (2) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda Provinsi ke Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri baik secara langsung dan tidak langsung dengan melampirkan: a. surat hasil Fasilitasi; b. hardcopy dan softcopy rancangan Perda dalam bentuk pdf yang telah di paraf koordinasi oleh kepala biro hukum provinsi disetiap halaman; dan c. keputusan DPRD Provinsi tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD provinsi. (3) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda Kabupaten/Kota ke Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan melampirkan:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri provinsi dilengkapi dengan Keputusan Menteri dalam Negeri tentang evaluasi rancangan perda provinsi; atau b. rancangan perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten/kota dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota. (3) Rancangan perda provinsi yang telah diberikan noreg dikembalikan kepada gubernur dan untuk perda kabupaten/kota dikembalikan kepada bupati/walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.	a. surat hasil Fasilitasi; b. hardcopy dan softcopy rancangan perda dalam bentuk pdf telah di paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota disetiap halaman; dan c. keputusan DPRD kabupaten/kota tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD kabupaten/kota. (4) Dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bagi Provinsi dan melalui alamat surat elektronik resmi biro hukum provinsi atau nama lainnya bagi kabupaten/kota. (5) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap: a. rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri provinsi dilengkapi dengan Keputusan Menteri tentang Evaluasi rancangan Perda Provinsi; atau b. rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
	pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten/kota dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota. (6) Rancangan Perda Provinsi yang telah diberikan Noreg dikembalikan kepada gubernur dan untuk Perda Kabupaten/Kota dikembalikan kepada bupati/wali kota untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
BAB X PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI Bagian Kesatu Penetapan Paragraf 1 Perda Pasal 107 Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur dan untuk perda kabupaten/kota disampaikan	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
gubernur kepada bupati/walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.	
	26. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 108 (1) Penandatanganan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dilakukan oleh kepala daerah. (2) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah.	Pasal 108 (1) Penandatanganan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dilakukan oleh kepala daerah. (2) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat kepala daerah. (3) Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
Pasal 109 (1) Penandatanganan Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat). (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh: a. DPRD b. Sekretaris daerah;	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
c. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan d. perangkat daerah pemrakarsa.	
	Paragraf 2 Peraturan Kepala Daerah 28. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 2 Peraturan Kepala Daerah Dan Peraturan Bersama Kepala Daerah Pasal 110 (1) Rancangan perkara dan rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala daerah. (3) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perkara dan rancangan PB KDH dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah.	Pasal 110 (1) Rancangan Perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan. (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kepala daerah. (3) Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perkada dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat kepala daerah. (4) Pejabat Sementara kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Perkada inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
Pasal 111	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
(1) Penandatanganan perkara dibuat dalam rangkap 3 (tiga). (2) Pendokumentasian naskah asli perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh: a. sekretaris daerah; b. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan c. perangkat daerah pemrakarsa.	
Pasal 112 (1) Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat). (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan. (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh: a. sekretaris daerah masing-masing daerah; b. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan c. perangkat daerah masing-masing pemrakarsa.	29. Ketentuan Pasal 112 dihapus.
Paragraf 3 Peraturan DPRD Pasal 113 (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. (2) Penandatanganan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan DPRD.	
Pasal 114 (1) Penandatanganan peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat). (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: - sekretaris daerah; - sekretaris DPRD; - alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan - perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota	Tetap
Paragraf 4 Keputusan Kepala Daerah Pasal 115 (1) Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan. (2) Penandatanganan rancangan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala daerah.	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
(3) Penandatanganan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada: a. wakil kepala daerah; b. sekretaris daerah; atau c. pimpinan perangkat daerah.	
Pasal 116 (1) Penandatanganan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga). (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh: a. sekretaris daerah; b. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan c. perangkat daerah Pemrakarsa	Tetap
Paragraf 5 Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Pasal 117 Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pasal 118 Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.	Tetap
Pasal 119 (1) Penandatanganan dalam bentuk keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan Pasal 118 yang meliputi : a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD; dan b. keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD. (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga). (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh: a. pimpinan DPRD; b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan c. sekretaris DPRD.	Tetap
	30. Ketentuan Pasal 120 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua Penomoran	

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pasal 120 (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap: a. perda, perkada, PB KDH dan keputusan kepala daerah dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota; dan b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD. (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat. (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.	Pasal 120 (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap: a. Perda, Perkada, dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh Kepala Biro Hukum provinsi atau nama lainnya atau Kepala Bagian Hukum kabupaten/kota atau nama lainnya; dan b. peraturan DPRD, Keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD. (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat. (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.
Bagian Ketiga Pengundangan Pasal 121 (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.	
Pasal 122 (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda. (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah. (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda. (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.	Tetap
	31. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 123 (1) Perkada, PB KDH dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah. (2) Perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. (3) Perda, perkara, PB KDH dan Peraturan DPRD provinsi yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.	Pasal 123 (1) Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perkada dan peraturan DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah. (2) Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perkada dan peraturan DPRD provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. (3) Perda Provinsi, peraturan gubernur, dan peraturan DPRD

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
(4) Perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD kabupaten/kota yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur.	provinsi yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Menteri. (4) Perda Kabupaten/Kota, peraturan bupati/peraturan wali kota, dan peraturan DPRD kabupaten/kota yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada gubernur.
	32. Ketentuan Pasal 124 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 124 (1) Sekretaris daerah mengundang perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD. (2) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian sekretaris daerah.	Pasal 124 (1) Sekretaris daerah mengundang Perda, Perkada, dan peraturan DPRD. (2) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Perda, Perkada, dan peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian sekretaris daerah.
	33. Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 125 Perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Pasal 125 Perda, Perkada, dan peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
	34. Ketentuan Pasal 126 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 126

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
	berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keempat Autentifikasi Pasal 126 (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi. (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota untuk perda, perkara, PB KDH dan keputusan kepala daerah; dan b. sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.	Pasal 126 (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi. (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh: a. Kepala Biro Hukum provinsi atau nama lainnya atau Kepala Bagian Hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk Perda, Perkada, dan Keputusan Kepala Daerah; dan b. sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
Pasal 127 (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota dengan perangkat daerah pemrakarsa. (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh sekretaris DPRD.	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
	35. Di antara Bab X dan bab XI disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	BAB XA KLARIFIKASI PERATURAN DAAERAH
	36. Di antara Pasal 127 dan Pasal 128 disisipkan 4 (empat) pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 127A (1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan bupati/wali kota menyampaikan Perda Kabupaten/Kota kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan. (2) Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas: a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan b. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya. (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah untuk Perda Provinsi dan biro hukum provinsi

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
	atau nama lainnya untuk Perda Kabupaten/Kota.
	Pasal 127B (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal surat diterima. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A ayat (1), berlaku juga terhadap Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan Evaluasi.
	Pasal 127C (1) Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri menerbitkan surat kepada gubernur dan sekretaris daerah atas nama gubernur menerbitkan surat kepada bupati/wali kota baik yang berisi pernyataan telah sesuai maupun yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127B ayat (1). (2) Hasil Klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi rekomendasi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan Perda atau pencabutan Perda paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya. (3) Perubahan Perda atau pencabutan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
	(4) Dalam hal pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak melaksanakan hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan penilaian terhadap kinerja pemerintahan daerah.
	Pasal 127D (1) Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A sampai dengan Pasal 127C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi Perda kabupaten/kota. (2) Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A, Pasal 127B ayat (1) dan Pasal 127C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi peraturan bupati/peraturan wali kota. (3) Ketentuan mengenai klarifikasi Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A, Pasal 127B ayat (2) dan Pasal 127C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap klarifikasi peraturan bupati/peraturan wali kota yang dilakukan Evaluasi.
	37. Ketentuan Bab XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
	BAB XI PEMBATALAN PERATURAN GUBERNUR DAN PEMBATALAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
	RAKYAT DAERAH
	38. Ketentuan Bagian Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XI PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN Bagian Kesatu Pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur Pasal 128 Gubernur menyampaikan perda provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.	Bagian Kesatu Pembatalan Peraturan Gubernur 39. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 128 Gubernur menyampaikan peraturan gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
	40. Ketentuan Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 129 (1) Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri membentuk tim pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur yang anggotanya terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait sesuai kebutuhan. (2) Tim pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam	Pasal 129 (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah melakukan pembatalan peraturan Gubernur. (2) Pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pengkajian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Negeri.	(2), terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait sesuai dengan kebutuhan.
	41. Ketentuan Pasal 130 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 130 (1) Tim pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 mempunyai tugas melakukan kajian terhadap perda provinsi dan peraturan gubernur yang dituangkan dalam berita acara. ((2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Tim. (3) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, diterbitkan surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur perihal pernyataan sesuai. (4) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur kepada Gubernur.	Pasal 130 (1) Tim pengkajian peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, mempunyai tugas melakukan kajian terhadap peraturan gubernur yang dituangkan dalam berita acara. (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh tim. (3) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak bertentangan dengan: a. hasil Fasilitasi; atau b. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, diterbitkan surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri kepada Gubernur perihal pernyataan sesuai. (4) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan bertentangan dengan: a. hasil fasilitasi; atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, ditetapkan Keputusan Menteri tentang

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
	pembatalan Peraturan gubernur.
	42. Ketentuan Pasal 131 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 131 (1) Tim pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur dalam melakukan kajian dapat melibatkan ahli/pakar dan/atau Kementerian/Lembaga/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. (2) Ahli/pakar dan/atau Kementerian/Lembaga/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memberikan saran dan masukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak perda provinsi dan peraturan Gubernur diterima; b. bertanggungjawab bersama tim pembatalan terhadap keberatan yang diajukan oleh gubernur; dan c. tugas lainnya yang diperlukan.	Pasal 131 (1) Tim pengkajian peraturan gubernur dalam melakukan kajian dapat melibatkan ahli/pakar dan/atau Kementerian/Lembaga/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. (2) Ahli/pakar dan/atau Kementerian/Lembaga/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memberikan saran dan masukan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak peraturan gubernur diterima; b. bertanggungjawab bersama tim pengkajian terhadap keberatan yang diajukan oleh gubernur; dan c. tugas lainnya yang diperlukan.
	43. Ketentuan Pasal 132 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 132 (1) Pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur dilakukan berdasarkan: a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan/atau b. temuan dari tim pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur. (2) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti oleh tim pembatalan dengan melakukan kajian sesuai	Pasal 132 (1) Pembatalan peraturan gubernur dilakukan berdasarkan: a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan/atau b. temuan dari tim pengkajian peraturan gubernur. (2) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti oleh tim pengkajian dengan melakukan kajian

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
tolok ukur peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Tim. (4) Dalam hal tim pembatalan menemukan pertentangan dengan tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur kepada Gubernur. (5) Dalam hal tim pembatalan tidak menemukan pertentangan dengan tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat perihal pernyataan sesuai kepada pengusul.	sesuai dengan tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh tim.
	44. Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 133 (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) dan Pasal 132 ayat (3) diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. (2) Permohonan pengharmonisasian pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan: a. surat permohonan harmonisasi;	Pasal 133 (1) Keputusan Menteri tentang pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (4), diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. (2) Permohonan pengharmonisasian pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan: a. surat permohonan harmonisasi;

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
b. perda disertai softcopy dalam bentuk pdf; dan c. rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan disertai softcopy. (3) Dalam rangka pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim harmonisasi pembatalan terhadap perda provinsi dan Peraturan Gubernur pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.	b. peraturan Gubernur disertai softcopy dalam bentuk pdf; dan c. rancangan Keputusan Menteri tentang pembatalan disertai softcopy. (3) Untuk pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim harmonisasi pembatalan terhadap peraturan gubernur pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Pasal 134 (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan perda provinsi, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) dan Pasal 132 ayat (3), gubernur harus menghentikan pelaksanaan perda provinsi yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama gubernur mencabut perda provinsi dimaksud. (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan perda provinsi, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) dan Pasal 132 ayat (3), gubernur harus menghentikan pelaksanaan perda provinsi yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama gubernur merubah perda provinsi	45. Ketentuan Pasal 134 dihapus.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
dimaksud.	
	46. Ketentuan Pasal 135 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 135 (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan peraturan gubernur, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) dan Pasal 132 ayat (3), gubernur harus menghentikan pelaksanaan peraturan gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya gubernur mencabut peraturan gubernur dimaksud. (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan peraturan gubernur, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) dan Pasal 132 ayat (3), gubernur harus menghentikan pelaksanaan peraturan gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya gubernur merubah peraturan gubernur dimaksud.	Pasal 135 (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan peraturan gubernur, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (4) dan Pasal 132 ayat (3), gubernur harus menghentikan pelaksanaan peraturan gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya gubernur mencabut peraturan gubernur dimaksud. (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan peraturan gubernur, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (4) dan Pasal 132 ayat (3), gubernur harus menghentikan pelaksanaan peraturan gubernur yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya gubernur merubah peraturan gubernur dimaksud.
	47. Ketentuan Pasal 136 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pasal 136 Dalam hal gubernur dan/atau DPRD provinsi tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan perda provinsi atau peraturan gubernur diterima.	Pasal 136 Dalam hal gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara paling lama 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan peraturan gubernur diterima.
	48. Ketentuan Pasal 137 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 137 Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dilakukan dengan tata cara: a. gubernur dan/atau DPRD provinsi mengajukan keberatan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur kepada Presiden disertai dengan alasan keberatan; b. alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.	Pasal 137 (1) Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, dilakukan dengan cara gubernur mengajukan keberatan atas Keputusan Menteri tentang pembatalan peraturan gubernur kepada Presiden disertai dengan alasan keberatan. (2) Alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kajian sesuai dengan tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
	49. Ketentuan Pasal 138 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 138 (1) Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara menyatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur tetap berlaku. (2) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara membatalkan seluruh materi muatan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (3) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, maka sebagian materi muatan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan Perda Provinsi dan/atau Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikabulkan tetap berlaku.	Pasal 138 (1) Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara menyatakan Keputusan Menteri tentang pembatalan peraturan gubernur tetap berlaku. (2) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara membatalkan seluruh materi muatan Keputusan Menteri tentang pembatalan peraturan gubernur sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (3) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, sebagian materi muatan Keputusan Menteri tentang pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikabulkan tetap berlaku.
Pasal 139 (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 yang dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
	50. Ketentuan Pasal 140 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 140 (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi yang masih memberlakukan perda dan perkara yang dibatalkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) dan Pasal 132 ayat (3), dikenai sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sanksi administratif; dan/atau b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda; (3) Sanksi administratif terhadap perda dikenai kepada gubernur dan anggota DPRD dan terhadap perkara dikenai kepada gubernur berupa tidak dibayarkan hakhak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk perda provinsi. (5) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi provinsi bersangkutan. (6) Dalam hal terganggunya pelayanan publik akibat pembatalan perda	Pasal 140 (1) Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang masih memberlakukan peraturan gubernur yang dibatalkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, dikenai sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sanksi administratif; dan/atau b. sanksi penundaan Evaluasi rancangan Perkada; (3) Sanksi administratif terhadap gubernur berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. (4) Dalam hal terganggunya pelayanan publik akibat pembatalan peraturan gubernur, penyelenggara pemerintahan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
dan perkara, penyelenggara pemerintahan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
	51. Ketentuan Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Pasal 141 Bupati/walikota menyampaikan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.	Bagian Kedua Pembatalan Peraturan Bupati/Wali Kota 52. Ketentuan Pasal 141 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 141 Bupati/Wali Kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
	53. Ketentuan Pasal 142 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 142 (1) Sekretaris daerah atas nama gubernur membentuk tim pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang keanggotaannya terdiri atas komponen lingkup perangkat daerah dan instansi terkait sesuai kebutuhan. (2) Tim pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.	Pasal 142 (1) Gubernur melalui Sekretaris Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembatalan peraturan bupati/wali kota. (2) Pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pengkajian yang ditetapkan dengan Keputusan gubernur. (3) Keanggotaan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas komponen lingkup perangkat daerah dan instansi

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
	terkait sesuai dengan kebutuhan.
	54. Ketentuan Pasal 143 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 143 (1) Tim pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 mempunyai tugas melakukan kajian terhadap perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang dituangkan dalam berita acara. (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Tim. (3) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, diterbitkan surat sekretaris daerah atas nama gubernur perihal pernyataan sesuai. (4) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota kepada bupati/walikota.	Pasal 143 (1) Tim pengkajian peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, mempunyai tugas melakukan kajian terhadap peraturan bupati/wali kota yang dituangkan dalam berita acara. (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh tim. (3) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai dengan: a. hasil Fasilitasi; atau b. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, diterbitkan surat sekretaris gubernur atas nama gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada bupati/wali kota perihal pernyataan sesuai. (4) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sesuai dengan: a. hasil Fasilitasi; atau b. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
	kepentingan umum dan/atau kesusilaan, ditetapkan Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota.
	55. Ketentuan Pasal 144 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 144 (1) Tim pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota dalam melakukan kajian dapat melibatkan ahli/pakar dan/atau instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. (2) Tim Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengkonsultasikan materi muatan pembatalan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. (3) Ahli/pakar dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memberikan saran dan masukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota diterima; b. bertanggungjawab bersama tim pembatalan terhadap keberatan yang diajukan oleh bupati/walikota; dan c. tugas lainnya yang diperlukan.	Pasal 144 (1) Tim pengkajian peraturan bupati/wali kota dalam melakukan kajian dapat melibatkan ahli/pakar dan/atau instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. (2) Ahli/pakar dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. memberikan saran dan masukan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak peraturan bupati/wali kota diterima; b. bertanggungjawab bersama tim pengkajian terhadap keberatan yang diajukan oleh bupati/wali kota; dan c. tugas lainnya yang diperlukan.
	56. Ketentuan Pasal 145 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 145	Pasal 145

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
(1) Pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota dilakukan berdasarkan: - usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan/atau - temuan dari Tim pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota. (2) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditindaklanjuti oleh tim pembatalan dengan melakukan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Tim. (4) Dalam hal Tim pembatalan menemukan pertentangan dengan tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menetapkan keputusan gubernur tentang Pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota kepada bupati/walikota. (5) Dalam hal tim pembatalan tidak menemukan pertentangan dengan tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris daerah atas nama gubernur menerbitkan surat perihal pernyataan sesuai kepada pengusul.	(1) Pembatalan peraturan bupati/wali kota dilakukan berdasarkan: - usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lainnya; dan/atau - temuan dari tim pembatalan peraturan bupati/wali kota. (2) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti oleh tim pengkajian dengan melakukan kajian sesuai dengan tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima oleh tim.
	57. Ketentuan Pasal 146 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pasal 146 Pengharmonisasian keputusan gubernur tentang pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 145 ayat (3) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan dicetak pada kertas bertanda khusus.	Pasal 146 (1) Keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4), diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum provinsi atau nama lainnya. (2) Permohonan pengharmonisasian pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan: a. surat permohonan harmonisasi; b. peraturan bupati/wali kota disertai softcopy dalam bentuk pdf; dan c. rancangan Keputusan gubernur tentang pembatalan disertai softcopy. (3) Untuk pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim harmonisasi pembatalan terhadap peraturan bupati/wali kota pada Biro Hukum provinsi atau nama lainnya.
	58. Ketentuan Pasal 147 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 147 Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak membatalkan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,	Pasal 147 Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak membatalkan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi,

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 145 ayat (3), Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan perda kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/walikota.	kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) dan Pasal 145 ayat (3), Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan peraturan bupati/wali kota.
	59. Ketentuan Pasal 148 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 148 (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebelum membatalkan perda kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/walikota memberikan surat peringatan pertama kepada gubernur untuk membatalkan perda kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/walikota. (2) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh gubernur, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah memberikan surat peringatan kedua kepada gubernur untuk membatalkan perda kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/walikota. (3) Surat peringatan pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditindaklanjuti oleh gubernur masing-masing paling lama 15 hari sejak ditandatangani. (4) Tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan gubernur dengan memberikan jawaban kepada Menteri Dalam Negeri melalui	Pasal 148 (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebelum membatalkan peraturan bupati/wali kota memberikan surat peringatan pertama kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan bupati/wali kota. (2) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah memberikan surat peringatan kedua kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan peraturan bupati/wali kota. (3) Surat peringatan pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 15 (lima belas) Hari sejak ditandatangani. (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Direktur Jenderal Otonomi Daerah. (5) Dalam hal surat peringatan pertama dan kedua tidak ditindaklanjuti oleh gubernur, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan perda kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/walikota. (6) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah melakukan proses pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap ketidakmampuan gubernur membatalkan perda kabupaten/kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.	gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan memberikan jawaban kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. (5) Dalam hal surat peringatan pertama dan kedua tidak ditindaklanjuti oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan peraturan bupati/wali kota.
	60. Ketentuan Pasal 149 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 149 (1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. (2) Mekanisme pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur. (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat	Pasal 149 (1) Dalam hal Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Mekanisme pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan peraturan gubernur. (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
(1) bersifat final.	
Pasal 150 (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan perda kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3), Pasal 145 ayat (3) dan Pasal 148 ayat (5), bupati/walikota harus menghentikan pelaksanaan perda kabupaten/kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama bupati/walikota mencabut perda dimaksud. (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan perda kabupaten/kota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3), Pasal 145 ayat (3) dan Pasal 148 ayat (5), bupati/walikota harus menghentikan pelaksanaan perda kabupaten/kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD bersama bupati/walikota merubah perda dimaksud.	61. Ketentuan Pasal 150 dihapus.
	62. Ketentuan Pasal 151 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 151 (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan peraturan bupati/walikota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3),	Pasal 151 (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan peraturan bupati/wali kota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan gubernur tentang pembatalan diterima sebagaimana dimaksud

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pasal 145 ayat (3) dan Pasal 148 ayat (5), bupati/walikota harus menghentikan pelaksanaan peraturan bupati/walikota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya bupati/walikota mencabut peraturan bupati/walikota dimaksud. (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan peraturan bupati/walikota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3), Pasal 145 ayat (3) dan Pasal 148 ayat (5), bupati/walikota harus menghentikan pelaksanaan peraturan bupati/walikota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya bupati/walikota merubah peraturan bupati/walikota dimaksud.	dalam Pasal 143 ayat (4) dan Pasal 145 ayat (3), bupati/wali kota harus menghentikan pelaksanaan peraturan bupati/wali kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya bupati/wali kota mencabut peraturan bupati/wali kota dimaksud. (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan peraturan bupati/wali kota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan gubernur tentang pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) dan Pasal 145 ayat (3), bupati/wali kota harus menghentikan pelaksanaan peraturan bupati/wali kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya bupati/wali kota merubah peraturan bupati/wali kota dimaksud.
	63. Ketentuan Pasal 152 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 152 (1) Dalam hal bupati/walikota dan/atau DPRD kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda kabupaten/kota dan bupati/walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dan Pasal 151 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/walikota dapat mengajukan keberatan	Pasal 152 Dalam hal bupati/wali kota tidak dapat menerima Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan pembatalan peraturan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan perda kabupaten/kota atau peraturan bupati/walikota diterima. (2) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah menjawab keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.	bupati/wali kota diterima.
	64. Ketentuan Pasal 153 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 153 Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dilakukan dengan tata cara: a. bupati/walikota dan/atau DPRD kabupaten/kota mengajukan keberatan keputusan gubernur tentang pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah disertai dengan alasan keberatan; b. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membentuk Tim Pembatalan Atas Keberatan yang diajukan oleh bupati/walikota dan/atau DPRD kabupaten/kota; dan c. alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundangundangan yang lebih	Pasal 153 (1) Mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dilakukan dengan cara bupati/wali kota mengajukan keberatan atas Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota kepada Menteri disertai dengan alasan keberatan. (2) Alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kajian dengan tolok ukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.	
	65. Ketentuan Pasal 154 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 154 (1) Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah menyatakan Keputusan gubernur tentang Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tetap berlaku. (2) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan seluruh materi muatan Keputusan gubernur tentang Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (3) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, maka sebagian materi muatan Keputusan gubernur tentang pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikabulkan tetap berlaku.	Pasal 154 (1) Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Menteri menyatakan Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota tetap berlaku. (2) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Menteri membatalkan seluruh materi muatan Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (3) Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, sebagian materi muatan Keputusan gubernur tentang pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dikabulkan tetap berlaku.
Pasal 155 (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 yang dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Menteri Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat	66. Ketentuan Pasal 155 dihapus.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
(1) bersifat final. (3) Pengharmonisasian Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Keputusan Gubernur atas Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota dilakukan oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan dicetak pada kertas bertanda khusus. (4) Permohonan pengharmonisasian pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan: - surat permohonan harmonisasi; - perda disertai softcopy dalam bentuk pdf; dan - rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan disertai softcopy. (5) Dalam rangka pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk tim harmonisasi pembatalan terhadap Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.	
	67. Ketentuan Pasal 156 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 156 (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3), Pasal 145 ayat (3) dan Pasal 148	Pasal 156 (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang masih memberlakukan peraturan bupati/wali kota yang dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
ayat (5), dikenai sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: - sanksi administratif; dan/atau - sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda; (3) Sanksi administratif terhadap perda dikenai kepada bupati/walikota dan anggota DPRD kabupaten/kota dan terhadap perkada dikenai kepada bupati/walikota, berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota masih mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri untuk perda kabupaten/kota. (5) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh gubernur, dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi kabupaten/kota yang bersangkutan. (6) Dalam hal terganggunya pelayanan publik akibat pembatalan perda dan perkada, penyelenggara pemerintahan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	dalam Pasal 142, dikenai sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: - sanksi administratif; dan/atau - sanksi penundaan Evaluasi rancangan peraturan bupati/wali kota. (3) Sanksi administratif terhadap bupati/wali kota berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
	68. Ketentuan Pasal 157 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga Pembatalan Peraturan DPRD Pasal 157 (1) Pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 140 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan peraturan DPRD provinsi. (2) Pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 156 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan peraturan DPRD kabupaten/kota.	Pasal 157 (1) Pembatalan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 140, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan peraturan DPRD provinsi. (2) Pembatalan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 156, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan peraturan DPRD kabupaten/kota.
Pasal 158 (1) Anggota DPRD yang masih memberlakukan Peraturan DPRD yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah atau gubernur dikenai sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada saat anggota DPRD masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk peraturan DPRD provinsi atau Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk peraturan DPRD kabupaten/kota.	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
	69. Ketentuan Pasal 159 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XII PEMANTAUAN DAN PELAPORAN Pasal 159 (1) Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi dan pembatalan perda provinsi dan peraturan gubernur. (2) Gubernur melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil evaluasi dan pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota.	Pasal 159 (1) Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atas nama Menteri melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil Evaluasi dan pembatalan peraturan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi. (2) Gubernur melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil Evaluasi dan pembatalan peraturan bupati/wali kota.
	70. Ketentuan Pasal 160 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 160 (1) Gubernur melaporkan pemantauan hasil evaluasi dan pembatalan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota serta laporan perda kabupaten/kota yang sudah mendapatkan noreg kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.	Pasal 160 (1) Gubernur melaporkan pemantauan hasil Evaluasi dan pembatalan peraturan bupati/wali kota serta laporan Perda Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan Noreg kepada Menteri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu jika

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
	diperlukan.
BAB XIII PENYEBARLUASAN Pasal 161 (1) Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.	Tetap
Pasal 162 (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. (2) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksan Pasal 162 (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. (2) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. akan oleh alat kelengkapan DPRD. (3) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.	
	71. Ketentuan Pasal 163 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 163 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 163 (1) Penyebarluasan perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. (2) Penyebarluasan perkara, PB KDH dan keputusan kepala daerah yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. (3) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.	Pasal 163 (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. (2) Penyebarluasan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. (3) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.
Pasal 164 Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.	
Pasal 165 (1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan perkara yang telah diundangkan dalam berita daerah. (2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan perda dan perkara yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Dalam Negeri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/walikota. (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk. (4) Program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
	72. Ketentuan Pasal 166 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 166 berbunyi sebagai berikut:
BAB XIV PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 166 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perkara, PB KDH dan/atau peraturan DPRD. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan perda, perkara, PB KDH dan/atau peraturan DPRD. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan perda, perkara, PB KDH dan/atau peraturan DPRD harus	Pasal 166 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perkada, dan/atau peraturan DPRD. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perkada, dan/atau peraturan DPRD. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perkada, dan/atau peraturan DPRD

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.	harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
	73. Ketentuan Pasal 167 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 167 berbunyi sebagai berikut:
BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 167 (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12. (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus. (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut: a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih. (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut: a. perda provinsi, perkara, PB KDH, keputusan gubernur oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; b. perda kabupaten/kota, perkara, PB KDH, keputusan bupati/walikota oleh bagian hukum; dan	Pasal 167 (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12. (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicetak dalam kertas yang bertanda khusus. (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan: a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih. (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan: a. Perda Provinsi, Perkada, keputusan gubernur oleh biro hukum provinsi atau nama lainnya; b. Perda Kabupaten/Kota, Perkada, keputusan bupati/wali kota oleh bagian hukum atau nama lainnya; dan c. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
c. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.	sekretaris DPRD.
	74. Ketentuan Pasal 168 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 168 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 168 (1) Perda kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota, peraturan bersama bupati/walikota, dan keputusan bupati/walikota, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan kabupaten/kota menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama. (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Pasal 168 (1) Perda Kabupaten/Kota, peraturan bupati/wali kota, dan keputusan bupati/wali kota, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan kabupaten/kota menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama. (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	75. Ketentuan Pasal 169 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 169 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 169 (1) Setiap tahapan pembentukan perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga	Pasal 169 (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perkada dan peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan. (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perkada

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
ahli.	dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.
Pasal 170 (1) Pemerintah daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah provinsi dan/atau DPRD provinsi kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau DPRD kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi. (3) Dalam hal Pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau DPRD kabupaten/kota melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.	Tetap
Pasal 171 Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 172	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); dan b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang mengatur mengenai naskah dinas produk hukum daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 173 (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Ketentuan mengenai: a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan c. Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	Tetap

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
Pasal 174 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2018 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2015	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2018
ttd WIDODO EKATJAHJANA	ttd WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2036.	BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 157.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.	